

PEMBENTUKAN BADAN ADHOC

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 39/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 31/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2019.

ABSTRAK : bahwa dengan adanya surat pernyataan pengunduran diri dari Sdr. I Putu Sindhu Andredita sebagai Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu melakukan penyesuaian atas penetapan dan pengangkatan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2019; bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat Ketua Komisi

Pemilihan Umum Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2019 .

Dalam keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2019 .

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Januari 2019